



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 07/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/VI/2025

Tentang

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 2.0 PADA PROGRAM MAGISTER LINGKUP INFORMATIKA DAN KOMPUTER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0 pada **Program Magister** Lingkup Informatika dan Komputer.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer;
 - e. Rapat Kerja LAM INFOKOM pada tanggal 24 sampai dengan 27 April 2025 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 2.0 PADA **PROGRAM MAGISTER** LINGKUP INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi pada **Program Magister** Lingkup Informatika dan Komputer tercantum dalam lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi pada **Program Magister** Lingkup Informatika dan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri;
 2. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi; dan
 3. Matriks Penilaian.

Pasal 2

- (1) Pengajuan akreditasi program studi lingkup informatika dan komputer mulai batch 3-2025 menggunakan instrumen 2.0 yang disahkan dengan peraturan LAM ini.
- (2) Peraturan LAM ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi,
pada tanggal 1 Juni 2025

Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM